



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 14 November 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembaga Permasyarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Xxx tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Ayah kandung Anak Effendi Zebua;

Anak didampingi oleh Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor 28 B Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 Oktober 2023 Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp;

Anak didampingi oleh Anita Syafitri, S. Sos Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXX bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak XXX, berupa mengikuti pelatihan kerja Griya Abhipraya yang dikelola oleh pihak Bapas Kelas IA Medan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), dan
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA atas nama XXX.

Dikembalikan kepada saksi XXX.

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Selain itu orang tua Anak pada hari yang sama juga mengajukan permohonan di persidangan agar Hakim Anak yang memeriksa perkara Anak diberikan putusan yang seringan-ringannya, dimana orang tua Anak berjanji akan membimbing, membina dan mengawasi Anak, sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

Selain itu Anak pada hari yang sama juga bermohon kepada Hakim Anak agar Anak diberi hukuman yang seringan-ringannya karena Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih mau melanjutkan sekolahnya lagi, Anak berjanji untuk merubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, Anak XXX, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi korban XXX di Jalan Lembaga Perumahan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, Anak XXX (berumur 13 tahun berdasarkan terlampir foto copy Kartu Keluarga No. 1271032609070040 yang menerangkan XXX lahir pada tanggal 14 November 2009) sedang berada di rumah Anak terlihat ke arah rumah saksi korban XXX (di Jalan Lembaga Perumahan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang) ada kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) sedang diparkir di teras depan rumah saksi XXX, sehingga pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, dan sesampai

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di dekat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak);

Bahwa setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, tidak beberapa lama Anak melihat kedatangan XXX (abang kandung Anak), kemudian XXX membantu Anak membuka plast nomor kendaraan yang terpasang di Bodi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dan setelah plat Nomor sepeda motor tersebut berhasil dibuka, Anak menitipkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA kepada XXX, setelah itu Anak dan XXX pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA di rumah XXX menuju pulang ke rumah;

Bahwa sesampai di rumah Anak, tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX yang saat itu berhasil bertemu dan bertanya kepada Anak terkait keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, kemudian dari keterangan Anak mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi XXX, selanjutnya Anak pergi bersama-sama dengan saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA yang disimpan di rumah XXX dan sesampai di rumah XXX, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) berhasil ditemukan oleh saksi XXX, setelah itu Anak beserta 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) dibawa oleh saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban XXX hampir mengalami kehilangan kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXX) atau kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia, Anak XXX, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi korban XXX di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Family Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, Anak XXX (*berumur 13 tahun berdasarkan terlampir foto copy Kartu Keluarga No. 1271032609070040 yang menerangkan XXX lahir pada tanggal 14 November 2009*) sedang berada di rumah Anak terlihat ke arah rumah saksi korban XXX (di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Family Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang) ada kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) sedang diparkir di teras depan rumah saksi XXX, sehingga pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, dan sesampai Anak di dekat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak);

Bahwa setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, tidak beberapa lama Anak melihat kedatangan XXX (abang kandung Anak), kemudian XXX membantu Anak membuka plat nomor kendaraan yang terpasang di Bodi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dan setelah plat Nomor sepeda motor tersebut berhasil dibuka, Anak menitipkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA kepada XXX, setelah itu Anak dan XXX pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA di rumah XXX menuju pulang ke rumah;

Bahwa sesampai di rumah Anak, tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX yang saat itu berhasil bertemu dan bertanya kepada Anak terkait keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, kemudian dari keterangan Anak mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi XXX, selanjutnya Anak pergi bersama-sama dengan saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA yang disimpan di rumah XXX dan sesampai di rumah XXX, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) berhasil ditemukan oleh saksi XXX, setelah itu Anak beserta 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) dibawa oleh saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban XXX hampir mengalami kehilangan kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) atau kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Medan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 14 September 2023 terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Xxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), milik Saksi yang sedang diparkir di teras depan rumah Saksi;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah Saksi di Jalan Lembaga Permasyarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang;

Bahwa Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) milik Saksi tersebut yang adalah satu orang yang Saksi kenal bernama Xxx;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA milik Saksi, karena pada saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi, namun pada saat Anak XXX sudah diamankan, pada saat itu juga Anak XXX mengakui cara mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dari rumah Saksi, yaitu dengan kunci T yang digunakan Anak XXX merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp13. 296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Bahwa dari keterangan anak,anak ada menggunakan alat berupa kunci T;

Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat Anak XXX mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, namun setelah sepeda motor saksi diambil, ada warga yang melihat Anak XXX seorang diri sedang mengemudikan sepeda motor Saksi;

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Xxx, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), milik saksi korban yang sedang diparkir di teras depan rumah saksi korban;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah saksi korban di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang;

Bahwa Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) milik saksi korban tersebut yang adalah satu orang yang Saksi kenal bernama Xxx;

Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 03 september 2023 sekitar pukul 10.30 wib ketika Saksi sedang di tempat kerja, Saksi mendapatkan telpon dari saksi korban yang memberitahukan jika sepeda motor miliknya hilang dicuri, kemudian Saksi pun menuju ke rumah saksi korban yang sesampainya di rumah saksi korban kemudian saksi korban menceritakan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sepeda motor sebelumnya di parkir di teras rumah yang sekitar setengah jam kemudian diketahui sepeda motor sudah hilang kemudian setelah dicari di sekitar tempat tinggal kemudian saksi korban mendapat informasi jika sepeda motor di lihat dibawa oleh Anak yang tinggal disebelah rumah saksi korban yang kemudian kami mencoba mencari Anak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana anak melakukan pencurian tersebut;

Bahwa kerugian yang saksi korban alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 13. 296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Xxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), milik saksi korban yang sedang diparkir di teras depan rumah saksi korban;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah saksi korban di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang;

Bahwa Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) milik saksi korban tersebut yang adalah satu orang yang Saksi kenal bernama Xxx;

Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 03 september 2023 sekitar pukul 22.30 wib ketika Saksi sedang bekerja ditempat pangkas saksi korban datng kemudian langsung memberitahukan jika sepeda motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya hilang dicuri dari teras rumah saksi korban yang kemudian saksi korban mengajak Saksi kerumahnya yang sesampainya di rumah saksi korban Saksi melihat saksi korban memanggil seorang anak laki-laki yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi korban yang kemudian Saksi melihat korban bertanya kepada anak laki-laki tersebut dengan berkata "COBA LA DULU BANTU MANA TAU ADA KAU TENGOK KRETA KU KASIH TAU AJA BIAR KITA SAMA MELIHAT" yang kemudian Saksi pun menunggu sampai berjarak sekitar lima meter dari korban ketika menanyai seorang anak laki-laki tetangga sebelah rumah korban;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana anak melakukan pencurian tersebut;

Bahwa kerugian yang saksi korban alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 13. 296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;

Bahwa Anak berusia 14 (empat belas) Tahun;

Bahwa Anak masih aktif bersekolah SMP (Kelas II);

Bahwa aksi mengambil kendaraan pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah saksi korban XXX di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang;

Bahwa kendaraan yang diambil, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX) sedang diparkir di teras depan rumah saksi XXX;

Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut adalah saksi XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA adalah Anak seorang diri;

Bahwa berawal saat Anak melihat kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx, kemudian pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, sesampai Anak di dekat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak), setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, tidak beberapa lama Anak melihat kedatangan XXX (abang kandung Anak) dan membantu Anak membuka plat nomor kendaraan yang terpasang di Bodi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dan setelah plat Nomor sepeda motor tersebut berhasil dibuka, Anak menitipkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA kepada XXX, setelah itu Anak dan XXX pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA di rumah XXX menuju pulang ke rumah, sesampai di rumah Anak, tidak beberapa lama terlihat kedatangan Saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan Saksi Xxx yang saat itu berhasil bertemu dan bertanya kepada Anak terkait keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dan Anak membenarkan ada mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi Xxx selanjutnya Anak pergi bersama-sama dengan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA yang disimpan di rumah teman Anak yang dipanggil XXX sesampainya di rumah XXX, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama Xxx)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan oleh Saksi Xxx, setelah itu Anak beserta 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dibawa oleh saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Bahwa anak menyesali perbuatan anak serta anak ingin melanjutkan sekolah anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan anak lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua Anak memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa itu anak tidak mengetahui kejadiannya tersebut ;
- Bahwa orang tua anak/ wali mengakui kurangnya perhatian terhadap anak karena dengan pekerjaan orang tua anak, sehingga anak juga kurang mendapat kasih sayang dan perhatian sehingga anak lebih cenderung mendapat perhatian dari lingkungan pergaulan anak yang kurang baik sehingga anak mau berbuat atau bertindak tanpa memikirkan dampak negatif akibat dari pergaulan dengan lingkungan tersebut;
- Bahwa orang tua anak berharap anak nantinya bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak Xxx berusia 14 (empat belas) Tahun;

Bahwa Anak Xxx masih aktif sebagai pelajar SMP (Kelas II);

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah Saksi Xxx di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), milik Saksi Xxx yang sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx;

Bahwa awalnya Saksi Xxx tidak mengetahui cara Anak mengambil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA milik Saksi Xxx, karena pada saat itu Saksi Xxx berada didalam rumah Saksi Xxx, namun pada saat Anak Xxx sudah diamankan, pada saat itu juga Anak Xxx mengakui cara mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dari rumah Saksi Xxx, yaitu dengan kunci T yang digunakan Anak Xxx merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Saksi Xxx;

Bahwa berawal saat Anak Xxx melihat kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx, kemudian pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, sesampai Anak di dekat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak), setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, tidak beberapa lama Anak melihat kedatangan XXX (abang kandung Anak) dan membantu Anak membuka plat nomor kendaraan yang terpasang di Bodi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dan setelah plat Nomor sepeda motor tersebut berhasil dibuka, Anak menitipkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA kepada XXX, setelah itu Anak dan XXX pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA di rumah XXX menuju pulang ke rumah, sesampai di rumah Anak, tidak beberapa lama terlihat kedatangan Saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan Saksi Xxx yang saat itu berhasil bertemu dan bertanya kepada Anak terkait keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dan Anak membenarkan ada mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi Xxx selanjutnya Anak pergi bersama-sama dengan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx menunjukkan keberadaan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA yang disimpan di rumah teman Anak yang dipanggil XXX sesampainya di rumah XXX, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama Xxx) berhasil ditemukan oleh Saksi Xxx, setelah itu Anak beserta 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dibawa oleh saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa kerugian yang Saksi Xxx alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp13. 296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Bahwa Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal;

Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Anak tersebut;

Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak Xxx yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;



Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Anak dan harus dibuktikan bahwa Anak memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah Saksi Xxx di Jalan Lembaga Perumahan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), milik Saksi Xxx yang sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Xxx tidak mengetahui cara Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA milik Saksi Xxx, karena pada saat itu Saksi Xxx berada didalam rumah Saksi Xxx, namun pada saat Anak Xxx sudah diamankan, pada saat itu juga Anak Xxx mengakui cara mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dari rumah Saksi Xxx, yaitu dengan kunci T yang digunakan Anak Xxx merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Saksi Xxx;

Menimbang, bahwa berawal saat Anak Xxx melihat kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx, kemudian pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, sesampai Anak di dekat sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak), setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, tidak beberapa lama Anak melihat kedatangan XXX (abang kandung Anak) dan membantu Anak membuka plat nomor kendaraan yang terpasang di Bodi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dan setelah plat Nomor sepeda motor tersebut berhasil dibuka, Anak menitipkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA kepada XXX, setelah itu Anak dan XXX pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA di rumah XXX menuju pulang ke rumah, sesampai di rumah Anak, tidak beberapa lama terlihat kedatangan Saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan Saksi Xxx yang saat itu berhasil bertemu dan bertanya kepada Anak terkait keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dan Anak membenarkan ada mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi Xxx selanjutnya Anak pergi bersama-sama dengan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA yang disimpan di rumah teman Anak yang dipanggil XXX sesampainya di rumah XXX, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama Xxx) berhasil ditemukan oleh Saksi Xxx, setelah itu Anak beserta 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dibawa oleh saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Xxx alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp13. 296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di teras rumah Saksi Xxx di Jalan Lembaga Permayarakatan Gang Famili Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), milik Saksi Xxx yang sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Xxx tidak mengetahui cara Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA milik Saksi Xxx, karena pada saat itu Saksi Xxx berada didalam rumah Saksi Xxx, namun pada saat Anak Xxx sudah diamankan, pada saat itu juga Anak Xxx mengakui cara mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dari rumah Saksi Xxx, yaitu dengan kunci T yang digunakan Anak Xxx merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Saksi Xxx;

Menimbang, bahwa berawal saat Anak Xxx melihat kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA sedang diparkir di teras depan rumah Saksi Xxx, kemudian pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, sesampai Anak di dekat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak), setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, tidak beberapa lama Anak melihat kedatangan XXX (abang kandung Anak) dan membantu Anak membuka plat nomor kendaraan yang terpasang di Bodi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dan setelah plat Nomor sepeda motor tersebut berhasil dibuka, Anak menitipkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada XXX, setelah itu Anak dan XXX pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA di rumah XXX menuju pulang ke rumah, sesampai di rumah Anak, tidak beberapa lama terlihat kedatangan Saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan Saksi Xxx yang saat itu berhasil bertemu dan bertanya kepada Anak terkait keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dan Anak membenarkan ada mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi Xxx selanjutnya Anak pergi bersama-sama dengan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA yang disimpan di rumah teman Anak yang dipanggil XXX sesampainya di rumah XXX, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama Xxx) berhasil ditemukan oleh Saksi Xxx, setelah itu Anak beserta 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA dibawa oleh saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, dan saksi Xxx ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Xxx alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp13. 296.000,- (tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terbukti maka sub-sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA berawal saat Anak Xxx melihat kendaraan roda dua, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA sedang diparkir di teras depan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



rumah Saksi Xxx, kemudian pada saat itu juga muncul niat Anak mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut, dengan cara terlebih dahulu Anak mengambil kunci T dari dapur rumah Anak, kemudian Anak mendekati sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA tersebut sambil Anak membawa kunci T, sesampai Anak di dekat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA, dengan kunci T yang digunakan Anak merusak lubang kunci stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA hingga mesin sepeda motor berhasil hidup, setelah itu Anak naik ke jok dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA menuju ke rumah XXX (teman Anak), setelah Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Anak, dan barang bukti menyatakan yang dapat menjadi petunjuk adanya pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, ke-2 dan ke-4, pada Dakwaan Primair, sama dengan unsur pada Dakwaan Subsidair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair, serta telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan pada Dakwaan Subsidair a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas telah diambil alih menjadi pertimbangan pada Dakwaan Subsidair, maka unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dinyatakan terpenuhi, maka Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sehingga Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);

Menimbang, bahwa agar dikatakan mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) apakah dapat diputus berupa pidana atau tindakan;

1. I. Pasal 71 : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - Pembinaan di luar lembaga;
 - Pelayanan masyarakat; atau
 - Pengawasan;
- c. Latihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



- e. Penjara;
- 2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh;
 - Pemenuhan kewajiban adat;
- 2. II. Pasal 82 : Putusan Berupa Tindakan :
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
 - b. Penyerahan kepada Pemerintah;
 - c. Penyerahan kepada seseorang;
 - d. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. Perawatan di Lembaga;
 - f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta;
 - g. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau pemulihan;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya Anak dijatuhi Pidana dimana salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam huruf a menyatakan bahwa : Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Anak lamanya Anak di penjara tidak membuat keadaan Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat Anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari, dengan demikian lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim Anak telah memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Wan Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Klas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak (Xxx) dapat Dikembalikan kepada Orang Tua dan apabila tidak memungkinkan, dapat dilakukan Pembinaan di dalam Lembaga (LPKA) dengan hukuman yang seringan-ringannya, hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Klien Anak masih sekolah dan berniat melanjutkan pendidikan hingga selesai agar bisa menggapai cita-citanya.
2. Klien Anak masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih positif.
3. Klien Anak sangat menyesali perbuatannya yang tidak memikirkan resiko terlebih dulu.
4. Klien Anak berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan selalu menjaga sikap dan perilakunya.
5. Kasus ini adalah tindak pertama klien anak.
6. Klien anak sudah mengakui perbuatannya dan sudah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai akhirnya korban melaporkan klien anak ke kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesimpulan dari BAPAS KLAS I MEDAN dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong Anak melakukan tindak pidana ini adalah berasal dari diri Anak yang masih labil, dan lingkungan pergaulan diluar rumah yang salah diikuti Anak tanpa memikirkan akibat ikutnya Anak hingga akhirnya terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun yaitu Xxx dan Anak Xxx masih bersekolah, sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa Anak lebih bermanfaat dan berguna apabila mengikuti pelatihan kerja Griya Abhipraya yang dikelola oleh pihak Bapas Kelas IA Medan di Jl. Bhayangkara, Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20221;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka MH1JM4115JK111473, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1110903, STNK atas nama XXX), dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA atas nama XXX, yang telah disita dari Anak dan telah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan Masyarakat;
- Anak menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dalam perkara ini masih dibawah umur dalam perkara ini maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXX tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Anak XXX dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan tindakan kepada Anak XXX, berupa mengikuti pelatihan kerja di Griya Abhipraya yang dikelola oleh pihak Bapas Kelas IA Medan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA (dengan ciri-ciri tahun pembuatan 2018, No. Rangka

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4115JK111473, No. Mesin JM41E1110903, STNK atas nama XXX), dan

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Polisi BK 5919 AIA atas nama XXX.

Dikembalikan kepada saksi XXX.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Abang Kandung Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH David Sidik H. Simaremare, S.H.